

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang menjadi rahmah bagi semesta alam. Semua sisi dari kehidupan ini telah diatur menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal dalam hal hukum-hukumnya. Pada dasarnya lingkup kehidupan di dunia ini bersandar pada dua macam yakni hubungan vertikal yakni hubungan dengan rabbnya yang terwujud didalam melaksanakan amaliah ibadah, dan hubungan horisontal dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah dan atau fiqih muamalah.<sup>1</sup>

Proses muamalah manusia tak akan dapat kebutuhannya tanpa berhubungan dengan orang lain, maka diperlukan kerjasama. Salah satu di antara sekian banyak bentuk kerjasama yang sangat penting untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli. Sepanjang sejarah manusia jual beli akan terjadi di belahan bumi manapun. Hal itu dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dibidang materi. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri.

Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah diminta, boleh juga orang lain dengan kerelaanya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam

---

<sup>1</sup> Siswadi, 'Jual Beli dalam Perspektif Islam'. *Jurnal Ummul Qura*, 3.2 (2018). h.59 .

memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (muamalah) manusia, agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli. Pada awalnya jual beli dilakukan dengan barter, seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang disepakati dan sah digunakan untuk jual beli. Jual beli itulah yang kemudian disebut sebagai perdagangan.<sup>2</sup>

Aktivitas perdagangan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, setiap aspek kehidupannya memerlukan aktivitas jual beli tersebut memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Perdagangan/jual beli diisyaratkan berdasarkan firman Allah Q.S. Al-Jumu'ah/62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dancarilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>3</sup>

Ayat tersebut berisi anjuran kepada umat Islam untuk mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya dengan cara yang halal dan keuntungan yang halal agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Tak lupa mereka juga selalu mengingat Allah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan agar mereka memperoleh kebaikan dunia akhirat. Dengan demikian, perdagangan jual beli

<sup>2</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006). h. 51.

<sup>3</sup>KementrianAgama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2014),h.45 .

menurut Islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat mencari keuntungan mereka, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan hidup di dunia melainkan untuk memperoleh keuntungan hakiki di akhirat.

Jual beli merupakan proses bertemunya antara penjual dan pembeli, dan dalam jual beli terdapat barang yang diperdagangkan melalui akad (ijab-kabul). Dengan demikian, sahnya jual beli secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek. Yaitu keadaan barang yang dijual, tentang tanggungan pada barang yang dijual, serta sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Selain itu, akad jual beli, objek, serta orang yang melakukan akad juga merupakan hal penting yang harus diperhitungkan dalam jual beli.<sup>4</sup>

Menurut ulama Malikiyah jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi, bukan merupakan utang piutang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli dengan cara salam, yaitu akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan sedangkan barangnya diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu . Dengan menggunakan akad ini kedua belah

---

<sup>4</sup>Ari Kurniawan, 'Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah'. *Jurnal Hukum*, 1.1 (2017). h. 32.

pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).<sup>5</sup> Para ulama fiqih, termasuk Imam asy-Syafi'i mengemukakannya pendapat tentang akad *ba'i salam* ini.

Perkembangan teknologi informasi dimasa sekarang ini berkembang sangat pesat. Hal itu tentu berdampak dalam kehidupan, dimana manusia dituntut agar selalu mengikuti segala perkembangan- perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan dalam dunia teknologi dan informasi. Saat ini teknologi internet menjadi sangat populer karena telah digunakan oleh seluruh manusia di berbagai belahan bumi. Internet juga memberi kemudahan untuk mencari dan mengakses berbagai macam informasi seperti penelitian, keilmuan, dan keorganisasian. Daya tarik lainnya yang membuat internet sangat populer adalah sebagai media komunikasi, hiburan, dan bisnis adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan keunggulan internet, diantaranya dalam hal kenyamanan, konektivitas, dan jangkauan global, efisiensi, interaktivitas, isibilitas, alternatif ruang maupun pilihan yang relatif "tidak terbatas", personalisasi, sumber informasi, potensial, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Saat ini internet juga populer dalam dunia bisnis, dimana didalam jaringan internet ini dilakukan proses jual beli (*online*). Jual beli tersebut yang kemudian disebut dengan istilah *e-commerce*. Melalui suatu situs web pembeli hanya tinggal memilih produk/barang yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*) yang biasanya berupa foto dan deskripsi dari barang tersebut. Konsumen hanya tinggal akan memasukkan barang tersebut ke data belanjanya lalu mengisi data-data yang

---

<sup>5</sup>Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli (Akad Salam In The Sale And Purchase Transactions)'. MIZAN: *Jurnal Ilmu Syariah*, 12. 2 ( 2018). h.144.

<sup>6</sup>Diana dan Anastasa. *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi, 2017), h.13.

diperlukan untuk pengiriman barang, lalu kemudian melakukan pembayaran melalui kartu ATM dengan nomor briva ataupun dengan metode pembayaran lainnya dengan kode pembayaran yang diberikan oleh perusahaan. Biasanya sekarang perusahaan sudah menyediakan berbagai jenis metode pembayaran yang bisa dipilih oleh konsumen, kemudian setelah konsumen melakukan pembayaran maka barangnya akan dikirimkan dan sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh jasa pengiriman barang.

Dua uraian diatas tentang akad salam dan *e-commerce*, maka dapat diketahui bahwa antara akad *ba'i salam* dan *e-commerce* mempunyai karakteristik yang sama, yaitu memperjualbelikan barang dengan pembayaran dimuka dan komoditi diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Namun secara substansial berbeda, Dimana pada akad *ba'i salam* penjual dan pembeli akan bertemu secara langsung sedangkan pada transaksi *e-commerce*, proses jual beli dilakukan melalui perantara media sosial, dimana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Oleh sebab itu penyusun bermaksud mengangkat persoalan *e-commerce* dalam penelitian ini untuk memperjelas kedudukan hukumnya, terutama dalam bentuk transaksinya, menurut pemikiran Imam Syafi'i.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, maka penulis merumuskan masalah, antara lain :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara *e-commerce* dan akad *ba'i salam*
2. Bagaimana ketentuan hukum *e-commerce* dalam perspektif akad *ba'i salam* menurut interpretasi Imam Syafi'i

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan *e-commerce* dan akad *ba'i salam*
2. Menjelaskan ketentuan hukum *e-commerce* dalam perspektif akad *ba'i salam* menurut interpretasi Imam Syafi'i

### D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
  - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Studi perbankan Islam bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam pada umumnya dan mahasiswa perbankan syariah pada khususnya.
2. Dari Segi Praktis

Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.

### E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah “Perbandingan antara *e-commerce* dengan akad *ba'i salam* perspektif fikih muamalah (studi interpretasi Imam Syafi'i)”, Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi yang lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu tinjauan

konseptual memiliki pembatasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

### 1. *E-commerce*

*E-commerce* merupakan pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet.<sup>7</sup>

### 2. Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad pada jual beli Salam.<sup>8</sup>

### 3. *Ba'i Salam*

Secara bahasa Salam bermakna pemberian. Ada pula yang mengartikan tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah salam adalah menyerahkan pembayaran tunai untuk barang dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan sampai jatuh tempo, dimana syarat- syarat dalam jual beli tersebut juga dipertimbangkan. Akad salam merupakan istilah dalam literasi arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan,

---

<sup>7</sup>Rose Rahmidani, "Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Universitas Negeri: Padang, 2015). h. 9.

<sup>8</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2007). h. 35.

meninggalkan, dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, salam berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan salam.<sup>9</sup>

#### 4. Interpretasi

Interpretasi diartikan sebagai pemberian kesan, pendapat, tafsiran, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Secara definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode apabila dibutuhkan saja. Apabila suatu objek, misal karya seni, ujaran dan sebagainya cukup jelas maknanya, maka tidak akan mengandung unsur interpretasi lagi. Istilah interpretasi bisa merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasil dari proses tersebut. Suatu interpretasi bisa menjadi bagian dari presentasi atau penggambaran informasi yang diubah, dengan tujuan menyesuaikan kumpulan simbol spesifik.

#### 5. Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdulah. Ayahnya bernama Idris bin Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn

---

<sup>9</sup>Yuni Tri Hastuti, "Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Institut Agama Islam: Purwokerto, 2019). h. 18.



al-Hasan ibn Husain ibn ali ibn Abi Thalib. Beliau merupakan sala satu tokoh pemikir Islam yang mengemukakan pendapatnya tentang akad *ba'i salam*<sup>10</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan peneniti terdahulu, sebagai berikut:

Penelitian dari Miftakhur Rohmah, dengan judul penelitian “Analisis terhadap pendapat Imam Syafi’i tentang *Bai’ Salaf*”. Penelitian ini menghasilkan *bai’ salaf* menurut Imam Syafi’i yaitu akad jual beli barang yang dipertanggungkan dengan kriteria tertentu sebagai persyaratan jual beli barang dengan pelunasan modal terlebih dahulu, mengenai pendapat tentang *bai’ salaf halan* menurut Imam Syafi’i itu boleh, dengan alasan apabila *bai’ salaf mu’ajjalan* boleh dilakukan dimana jual beli pesanan yang ditangguhkan disertai ketidakjelasan karena pedagang belum tentu bisa memenuhi pesanan, maka *bai’ salaf* lebih diperbolehkan. Sementara, pendapat Imam Syafi’i tentang kebolehan *bai’ salaf halan* tidak terlepas dari norma hukum Islam adalah hukum *taklifi*, yaitu mubah. Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi’i yaitu Al- Qur’an dan hadis tersebut adalah surat at-Taubah ayat 91 dan as-sunnah atau hadis dengan menggunakan pendekatan lafzi tekstual.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuni Tri Hastuti, dengan judul “Hukum Akad Salam dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi’i”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hukum melaksanakan akad salam dengan adanya proses

---

<sup>10</sup>Abdul aziz Asy-Syinawi.*Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2013).h.95.

<sup>11</sup>Miftakhur Rohmah, “Analisis terhadap pendapat Imam Syafi’i tentang Bai’ Salaf” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Negeri Walisongo: Semarang, 2018). h. 17.

pengapian dan pencampuran berbagai macam jenis bahan diperbolehkan menurut mazhab syafi'i. walaupun memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi seluruhnya. Namun semua itu dibolehkan dengan dasar kemaslahatan dan telah menjadi adat dimana adat tersebut dapat digunakan menjadi hukum dari kebiasaan masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Umul Muhimah, yang berjudul "Akad *As-Salam* dalam Jual Beli *Online* Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam". Yang menghasilkan kesimpulan Pihak dalam perjanjian akad *as-salam* dalam jual beli *online* sama saja dengan perjanjian akad *as-salam*. Namun akad *as-salam* dalam jual beli *online* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad *as-salam* adalah peran yang penting dalam jual beli *online*. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad *as-salam* dalam jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa akad *as-salam* dalam jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pertama adalah terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang pendapat Imam Syafi'i tentang akad *salaf (salam)* saja, sedangkan pada penelitian ini Selain membahas pemikiran Imam Syafi'i tentang akad *ba'i salam*, penulis juga menghubungkannya dengan *e-commerce* dan menginterpretasikan pendapatnya dalam

---

<sup>12</sup>Yuni Tri Hastuti," Hukum Akad Salam Dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i" h. 20.

<sup>13</sup>Umul Muhimah, "Akad *As-Salam* dalam Jual Beli *Online* Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Institut Agama Islam: Metro Lampung, 2017). h. 15.

transaksi *e-commerce*. Pada penelitian terdahulu kedua membahas tentang hukum akad *salam* dalam katering menurut mazhab syafi'i, sedangkan pada penelitian ini akan membahas hukum akad *ba'i salam* dalam transaksi *e-commerce* menurut Imam syafi i, pada penelitian ketiga hanya memfokuskan penelitiannya dalam tinjauan hukum Islam saja.

## G. Landasan Teori

### 1. *Ba'i salam*

#### a. Pengertian *Ba'i Salam*

Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

Menurut Sayyid Sabiq *as-salam* dinamakan juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sedangkan para fuqaha' menyebutnya dengan *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, dalam kondisi yang mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa *as-salam* sebagai akad yang disepakati dengan cara tertentu dan membayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut *as-salam* menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *as-salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *ba'i salam*, beliau

menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim.

Secara terminologi Ulama fiqh mendefinisikannya :

بَيْعُ أَجَلٍ بِعَاجِلٍ أَوْ بَيْعُ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَ تَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Artinya:

Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>14</sup>

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya:

Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.

Akad *salam* menurut Peraturan Bank Indonesia adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional akad *salam* sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 disebutkan bahwa *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.147.


<sup>15</sup>Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/VI/2000

<sup>16</sup>PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.14.

b. Dasar hukum *Ba'i Salam*

Landasan syariah transaksi *bai' Salam* terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist.

1) Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... 

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...<sup>17</sup>

Secara umum utang meliputi utang-piutang dalam jual beli *salam*, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli *salam*. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa *salam (salaf)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.<sup>18</sup>

2) Al- Hadis

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِشْتَىٰ عَفَىٰ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui.(HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim,2014), h.20 .

<sup>18</sup>Umul Muhimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Islam” h. 31.

Sabda Rasulullah SAW ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan mendapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salam*. Jadi Rasulullah SAW membolehkan jual beli *salam* asal akad yang dipergunakan jelas, ciri-ciri barang yang dipesan jelas, dan ditentukan waktunya.<sup>19</sup>

3) Ijma

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa: “semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.”

Berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.<sup>20</sup>

c. Rukun dan syarat *ba'i salam*

Praktik *ba'i salam* harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun akad *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

- 1) *Muslim* (pembeli atau pemesan)
- 2) *Muslim ilaih* (penjual atau penerima pesanan)
- 3) *Muslim fih* (barang yang dipesan atau yang akan diserahkan)
- 4) *Ra's al-mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
- 5) *Sighat* (ijab dan kabul atau ucapan serah terima):

d. Syarat orang yang berakad (*muslim* dan *muslim ilaih*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, yakni *mummayiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun. Oleh karena itu,

<sup>19</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), h. 213.

<sup>20</sup>Umul Muhimah, “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” h. 32.

anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus baligh (terkena perintah syarak), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.

e. Syarat barang pesanan (*muslam fih*)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 disebutkan syarat barang pesanan (*muslam fih*) yaitu:

- 1) Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak

f. Syarat modal (*ra's mal*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kuantitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

- 2) Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang dilakukan oleh al-muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari

muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.

g. Syarat *sighat* (ijab dan kabul)

- 1) Tujuan yang terkandung di dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan terdapat kesesuaian, sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- 2) Pelaksanaan ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam satu majlis, Apabila kedua pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi, maka tempat tersebut adalah majlis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majlis akad tempat terjadinya qabul. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau surat menyurat, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab kabul.<sup>21</sup>

h. Etika dalam jual beli *salam*

Diantara etika dalam jual beli *salam*, ialah: Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu, Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu, serta Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 54.

<sup>22</sup> Chairuman pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 48.



i. Fatwa Jual Beli *Salam*

Ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal:

1) Ketentuan pembayaran

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*).
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

2) Ketentuan barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Penyerahan dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabdh*).
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

3) Penyerahan barang

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.

- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fih* yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
- (1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
  - (2) Tidak boleh menuntut tambahan harga
- e) Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
- (1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian. Menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman *muslam fiqh* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan.
  - (2) Menunggu sampai barang tersedia.
- 4) Pembatalan kontrak
- Pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

## 5) Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### j. Implikasi hukum akad *salam*

Sahnya akad *salam*, muslim ilaih berhak mendapatkan modal (*ra'sul mal*) dan berkewajiban untuk mengirimkan *muslam fiih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fiih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*. Sebenarnya, akad *salam* ini identik dengan *bai' ma'dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan.

### k. Perbedaan antara jual beli *salam* dan jual beli biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya :

- 1) Pada jual beli *salam*, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- 2) Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- 3) Pada jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadits.

4) Pada jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>23</sup>

1. Keuntungan dan manfaat akad *salam*

Akad *salam* ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *salam*. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- 1) Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.
- 2) Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
- 3) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.146-147.

## 2. Jual beli *Online*

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.

Jual beli *online* disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.<sup>25</sup>

Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Dalam *online shop* tersebut penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli tidak secara langsung, alias dipisahkan oleh jarak, mereka hanya bertemu di dunia maya. baik itu melalui chat atau pembeli hanya akan mengklik gambar dan spesifikasi barang yang dijual terjadilah akad jual beli. *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi

---

<sup>24</sup>Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli (Akad Salam In The Sale And Purchase Transactions)" h.125-129.

<sup>25</sup>Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Alex Media computendo, 2018), h. 13.

barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Namun, disamping transaksi *e-commerce* ini juga tidak lepas dari berbagai tindak kejahatan penipuan transaksi *e-commerce* dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan aksinya seperti barang yang diterima konsumen tidak sama atau tidak sesuai dengan deskripsi barang yang tercantum dalam web jual *e-commerce*, bahkan barang yang dipesan tidak dikirim. Serta berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Perlu adanya suatu yang mengatur jalannya transaksi *e-commerce* ini. Dengan demikian penulis akan membahas bagaimana hukum jual beli *online* melalui akad *ba'i salam* menurut interpretasi Imam Syafi'i ini, dengan terlebih dahulu mengulas bagaimana pandangannya tentang akad *ba'i salam* ini, terutama yang berkaitan dengan syarat sahnya akad *ba'i salam*.

### 3. Teori Perbandingan

#### a. Defenisi Perbandingan

Menurut Nazir (2005: 58) perbandingan adalah mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih.

Menurut Hudson (2007: 3) perbandingan dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang mendasar

pada sebab akibat dalam menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya fenomena tertentu.<sup>26</sup>

Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya perbandingan salah satu pengetahuan yang sangat penting, karena perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktifitasnya dikenal dan dievaluasi.<sup>27</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka perbandingan adalah adanya perbedaan baik dalam hal persamaan dan kekurangan.<sup>28</sup>

#### b. Metode Perbandingan

Metode perbandingan atau metode komparatif adalah sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang berasal dari satu bahasa leluhur yang sama. Ciri-ciri ini kemudian diekstrapolasikan ke masa lalu untuk memperoleh gambaran mengenai bahasa leluhur tersebut. Metode perbandingan dapat dikontraskan dengan metode rekonstruksi intenal, yang berusaha mencari tahu mengenai perkembangan internal dari sebuah bahasa melalui analisis ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa tersebut.

#### c. Konsep Fiqh Perbandingan

Fiqh Perbandingan dalam bahasa Arab dikenal dengan Istilah *Fiqh muamalah* (fiqh perbandingan). Istilah ini sering dikaitkan dengan ilmu fiqh yang menggunakan

---

<sup>26</sup>Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h. 23.

<sup>27</sup> Sajipto Rhardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 65.

<sup>28</sup> Wartiningih, *Perbandingan Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 26.

metode perbandingan dan berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum Islam. Fiqh perbandingan sering dikaitkan dengan produk pemikiran ulama mazhab ataupun ulama-ulama kontemporer.

Mazhab merupakan kata tunggal, yang jamaknya adalah *mazhab*, maksudnya sistem pemikiran atau sebuah pendekatan intelektual. Lafazh mazhab sering digunakan dalam pengertian khusus yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum Islam.

Mazhab merupakan kata tunggal, yang jamaknya adalah *mazhab*, maksudnya sistem pemikiran atau sebuah pendekatan intelektual. Lafazh mazhab sering digunakan dalam pengertian khusus yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum Islam.

#### d. Tujuan Fiqh Perbandingan

Fiqh merupakan produk pemikiran ulama dalam bidang hukum Islam, yang merupakan kreasi luar bisa melalui pendekatan intelektual pada waktu dan kondisi sosial tertentu, juga merupakan faktor penentu untuk menghasilkan kreasi di bidang hukum Islam. Melalui metode perbandingan, dapat diketahui langkah-langkah metodologis yang dijadikan tolak ukur bagi ulama fiqh mengangkat persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum Islam dan dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kreasi intelektual di bidang hukum Islam sesuai dengan zamannya yang selalu mengalami perubahan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 13-14.



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>30</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), karena objek penelitian yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir atau buku-buku.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis pembahasan materi seperti akad *ba'i Salam*, *E-commerce* serta pemikiran Imam Syafi'i tentang akad *ba'i salam* tersebut yang berasal dari sumber (kitab, buku, majalah, internet). Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang valid.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini mempergunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil yang dijadikan istinbat oleh Imam Syafi'i dalam menentukan akad *ba'i salam*, terutama dari segi syarat sahnya, kemudian ditransformasikan ke dalam *e-commerce*.

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: IAIN Parepare, 2021), h. 30-36.

### 3. Jenis dan Sumber

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan seperti Al-Qur'an, hadis dan rujukan kitab fiqih Asy Syafi'i. Adapun kitab yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah terjemahan kitab Al-Umm yakni salah satu dari karya Imam Syafi'i.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai akad *ba'i salam*, *e-commerce*, serta pemikiran Imam Syafi'i tentang akad *ba'i salam* dan data-data lainnya. Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan peneitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Inventarisasi Data

Yaitu pendataan dan pengumpulan sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

b. Klarifikasi dan Sistematika Data

Data dan informasi yang telah terkumpul, dikelompokkan kedalam satuan-satuan pembahasan dan diformulasikan sesuai dengan sistematika penyusunan skripsi.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penyusun menggunakan analisis deduktif, yaitu suatu analisa dengan menggunakan data yang bersifat umum yaitu menguraikan aturan tentang akad *ba'i salam* secara umum, serta menguraikan aturan tentang akad *ba'i salam* menurut pandangan Imam Syafi'i yang sekaligus akan dijadikan pijakan dalam menganalisis mekanisme jual beli *e-commerce*, yang akan melahirkan kesimpulan tentang boleh tidaknya transaksi *e-commerce* tersebut secara khusus dari sisi mekanismenya.